



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 312 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BELOR KECAMATAN  
PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Belor Kecamatan Purwoasri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

*Mengingat.....*

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

*Memperhatikan.....*

**Memperhatikan** : Surat Usulan Kepala Desa Belor Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Nomor 470/181/418.88.07/2020 tanggal 12 Juni 2020 Tentang Usulan Nama Calon Sekretaris dan Sekretariat PPS Desa Belor

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BELOR. KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan:

NO	NAMA	JABATAN SEKRETARIAT
1	2	3
1	JATMIKO	Sekretaris
	BATIN	Staf Teknis Penyelenggaraan
	SUJATMIKO	Staf Urusan Keuangan dan Logistik

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa belor Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**KEDUA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd

NINIK SUNARMI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
KASUBBAG HUKUM



OKIE SIDHARTA